

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENARIKAN BIAYA PARKIR PADA APLIKASI JASA  
ANTAR MAKANAN  
(Studi Kasus Pada *Driver* Grab di Kecamatan Purwokerto Utara  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**MUCHAMAD SUBHAN FAUZI  
NIM. 1717301121**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya

Nama : Muchamad Subhan Fauzi

NIM : 1717301121

Jenjang : Strata I (S-1)

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara & Hukum Ekonomi Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa, naskah skripsi berjudul "**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penarikan Biaya Parkir di Luar Aplikasi Grab (Studi Kasus *Driver* Grab di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia meneri sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Saya yang menyatakan,



**Muchamad Subhan Fauzi**  
**NIM. 1717301121**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Biaya Parkir Pada Aplikasi Jasa Antar Makanan (Studi Kasus Pada Driver Grab di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Muchamad Subhan Fauzi (NIM. 1717301121)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **19 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I

  
M. Wildan Humaidi, M.H.  
NIP. 19890929 201903 1 021

Sekretaris Sidang/ Penguji II

  
Syifaun Nada, M.H.  
NIP. 19930823 202321 1 021


Pembimbing/ Penguji III

  
Mokhammad Sukron, Lc., M.Hum.  
NIP. 19860118 202012 1 005

Purwokerto, 25 April 2024

  
Dekan Fakultas Syari'ah

26 April 2024

  
D. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi  
Sdr. Muchamad Subhan Fauzi  
Lampiran : 4 Eksemplar

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto  
Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muchamad Subhan Fauzi  
NIM : 1717301121  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan (Studi kasus pada *Driver* Grab di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian atas perhatian Bapak/Ibu, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Purwokerto, 30 Oktober 2023

Pembimbing,



**Mokhammad Sukron. Lc., M.Hum**  
**NIP. 198601182020121005**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PENARIKAN BIAYA PARKIR PADA APLIKASI JASA  
ANTAR MAKANAN  
(Studi Kasus Pada *Driver* Grab di Kecamatan Purwokerto Utara  
Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK**

**Muchamad Subhan Fauzi**

**NIM. 1717301121**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam  
Negeri Prof. K.H. Sifuddin Zuhri Purwokerto**

Pada layanan jasa antar makanan terdapat *driver* yang ikut berkontribusi dengan menjual jasanya dengan mengantarkan pesanan yang diinginkan oleh *customer* Grab, namun *driver* meminta biaya parkir kepada *customer* menggunakan fitur chat yang terdapat pada aplikasi tetapi di restoran tidak ditarik biaya parkir. Maka penelitian ini saya ingin meneliti tentang praktik penarikan biaya parkir dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi Grab jasa antar makanan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di Purwokerto Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengambilan sampling wawancara dengan teknik *random sampling*. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode *normatif empiris*, Kemudian penulis menganalisis data menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik penarikan biaya parkir yang terjadi pada aplikasi Grab jasa antar makanan di Purwokerto Utara dengan cara *driver* menarik biaya parkir kepada *customer* menggunakan fitur chat yang terdapat pada aplikasi Grab tetapi pada kenyataannya di restoran tidak ditarik biaya parkir oleh tukang parkir, dan dalam prespektif hukum ekonomi syariah, aplikasi Grab jasa antar makanan masuk dalam kategori akad *ijarah*, namun dalam praktik *ijarah* tersebut terdapat unsur kebohongan, yang mana *driver* seringkali meminta biaya parkir kepada *customer*.

**Kata Kunci: Grab, Driver, Hukum Ekonomi Syariah**

## PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan Semesta Alam. Sholawat dan salam-Nya semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. terselesaikannya skripsi ini, dengan penuh rasa syukur penulis persembahkan untuk:

Kedua orang tuaku, Bapak Sugito dan Ibu Uswatun Khasanah yang telah mendidik dan membimbing kami dengan penuh kasih sayang, yang terus berjuang dengan segenap jiwa dan raga bagi kesuksesan kami anak-anaknya. Kepada kalian kucurahkan semua baktiku. semoga Allah panjangkan umurnya, selalu diberi kesehatan dan keselamatan serta keberkahan.

Murabbi ruhina, almaghfurlah syaikh Drs. KH. Chabib Makki dan Ny. Hj. Istiqomah Chabib, guru yang memberikan secercah cahaya berupa ilmu hingga mengantarkanku sampai pada titik ini.

Tidak lupa saya ucapkan kepada Dosen dan seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmu, wawasan, serta bimbingannya. Kepada Bapak Mokhammad Sukron. Lc., M.Hum yang telah memberikan motivasi, arahan, ilmu dan sabar membimbing saya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

Terakhir, untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah membantu kelancaran kuliah dan skripsi ini dengan iringan doa *jazakallah ahsanal jaza*.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	..... '.....	koma terbalik keatas

غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>mutáaddidah</i>
--------	---------	--------------------

**C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan ditulis h**

إجارة	Ditulis	<i>Ijārah</i>
-------	---------	---------------

**D. Vokal Pendek**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	Ḍammah	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Fathah + alif	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I



	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
3.	Dammah + wawu	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	<i>funūd</i>

### F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis	<i>al-ḥukm</i>
القلم	Ditulis	<i>al-qalam</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الطارق	Ditulis	<i>aṭ-ṭāriq</i>

### G. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ	Ditulis	<i>wa aḥallallahu al-bai'a</i> <i>wa ḥarrama ar-ribā</i>
--	---------	---

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Biaya Parkir di Luar Aplikasi Grab (Studi Kasus Pada Driver Grab di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”. Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dari berbagai pihak maka skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu selama penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag., Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. M. Iqbal Juliansyah , S.Sy., M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Bapak Dr. Marwadi., M.Ag., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Program Studi HES UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
8. Bapak Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku dosen pembimbing

9. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
10. Kedua Orang tua saya Bapak Sugito dan Ibu Uswatun Khasanah terima kasih atas limpahan kasih sayang, motivasi, dukungan moral, materil, serta doa-doa dan ridha yang selalu menyertai dalam setiap langkah. Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan oleh Allah SWT.
11. Almaghfurlah syaikh Drs. KH. Chabib Makki beserta keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Puwokerto Wetan.
12. Teman-teman santri putra dan putri Pondok Pesantren Al-Amien Purwokerto Wetan, teman seperjuangan yang telah memberikan dukungan, motivasi dan kebersamaan yang tidak terlupakan. Terimakasih atas segala cerita, kenangan, keceriaan, bantuan, kerjasama, semoga kelak kita menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun akhirat amin.
13. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah 2017 terkhusus Hukum Ekonomi Syariah C angkatan tahun 2017 Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang selalu memberi semangat dan pelajaran berharga selama menempuh pendidikan.

Semoga bantuan dan kebaikan dalam bentuk apapun dalam proses penyusunan skripsi ini menjadi ibadah dan tentunya mendapat balasan kebaikan dari Allah SWT. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Purwokerto, 27 Maret 2024

Penulis



**Muchamad Subhan Fauzi**

**NIM. 1717301121**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	11
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM IJARAH DAN RETRIBUSI PARKIR</b>	
A. <i>Ijārah</i> .....	21
1. Definisi <i>Ijārah</i> .....	21
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i> .....	23
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i> .....	26
4. Macam-macam <i>Ijārah</i> .....	27
5. Berakhirnya Akad <i>Ijārah</i> .....	28
6. <i>Ujrah</i> .....	30

B. Parkir .....	33
1. Definisi Parkir.....	33
2. Peranan Parkir.....	34
<b>BAB III    METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	37
B. Pendekatan Penelitian.....	38
C. Waktu dan Tempat Penelitian .....	39
D. Sumber Data .....	39
E. Metode Pengumpulan Data .....	40
F. Metode Analisi Data.....	41
<b>BAB IV    ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENARIKAN BIAYA PARKIR PADA APLIKASI JASA ANTAR MAKANAN</b>	
A. Gambaran Umum Perusahaan .....	44
B. Analisis Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Aplikasi Jasa Antar Makanan di Kecamatan Purwokerto Utara.....	47
C. Analisis Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penarikan Biaya Parkir pada Aplikasi Jasa Antar Makanan di Kecamatan Purwokerto Utara.....	54
<b>BAB V    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan sesama manusia dalam kehidupannya. Dalam konteks Islam, interaksi antara manusia ini disebut sebagai *muamalah*.<sup>1</sup> Islam adalah agama yang komprehensif *rahmatan lil'alamīn* yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, sesuai dengan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Salah satu aspek yang diatur dalam Islam adalah peraturan atau hukum, termasuk yang berkaitan dengan kehidupan individu maupun kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Dalam agama Islam, manusia memenuhi persyaratan tersebut diatur dalam suatu hukum, yaitu bahasan muamalah. Muamalah adalah kegiatan seseorang melakukan kerjasama dengan satu atau lebih suatu individu agar bisa memenuhi kebutuhan setiap individu mereka. Sedangkan fikih muamalah adalah segala hukum yang mengatur perbuatan hukum setiap manusia di dunia.<sup>3</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hak dan kebebasan atas pemanfaatan Teknologi Informasi sangat terjangkau di era sekarang. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan masyarakat dipermudah dalam menerima atau memberikan informasi kepada masyarakat luas. Masyarakat dengan mudah berrkomunikasi tanpa

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Muamalat: Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 11.

<sup>2</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), hlm. 3.

<sup>3</sup> Abdul Rahman Ghazaiy, *Fiqh muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 3-4.

adanya batasan jarak, ruang, dan waktu. Seiring perkembangan teknologi komunikasi, masyarakat jadi dituntut untuk mampu mengikuti perkembangan yang terus terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi sekarang tidak hanya sekedar untuk komunikasi dan sosialisasi saja, tetapi sudah membuka mata dunia sebuah dunia baru, market place baru, interaksi baru, dan sebuah jaringan bisnis tanpa batas.

Perusahaan yang menyediakan layanan jasa yang memanfaatkan kemajuan teknologi adalah PT Grab, dengan pintasannya menggunakan aplikasi Grab yang mampu mempermudah aktivitas masyarakat dengan hanya mengakses melalui ponsel pintar (*smartphone*). Pada aplikasi Grab terdapat berbagai layanan seperti *Grab Car*, *Grab Taxi*, *Grab Bike*, *Grab Express Instant*, *Grab Mart*, *Grab Hitch* dan *Grab food*. Dari sekian banyak layanan jasa yang disediakan Grab ada salah satu jasa yang menurut penulis pantas mendapat perhatian, yaitu jasa layanan pemesanan makanan yang dalam layanan Grab biasa disebut *Grabfood*. *Grabfood* yaitu salah satu fitur layanan yang ada dalam aplikasi Grab. Sebagai alat pembayaran yang disediakan juga ada beberapa metode pembayaran dari yang tunai sampai nontunai. Metode pembayaran tunai yang dilakukan seorang *customer* yaitu dengan cara membayarkan uang kepada *driver* Grab sedangkan yang dinamakan pembayaran non tunai dengan melewati aplikasi OVO, Kartu Kredit atau Debit, LinkAja, dan i.saku.

*Customer* yang melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai sudah ditarik biaya ongkir dalam pemesanan aplikasi Grab, namun

*driver* masih ingin mendapatkan biaya tambahan, yaitu dengan cara meminta biaya parkir pada *customer*, padahal di resto tidak ada tukang parkir. Dalam Islam akad yang digunakan pada jasa layanan *Grabfood* jika menggunakan metode pembayaran secara tunai adalah akad *ijārah*.

*Ijārah bi al-‘amal* adalah suatu perjanjian untuk memperkerjakan seseorang dalam suatu pekerjaan atau menggunakan keterampilannya,<sup>4</sup> baik itu *soft skills* maupun *hard skills*, untuk tujuan komersil yang menghasilkan manfaat finansial bagi pihak yang menyewa jasanya. Seperti menggunakan jasa *programmer* untuk instalasi *information and technology* (IT) dan jasa sorang desainer untuk mendesain baju pengantin untuk *bolllgown*, *couture* dan lain-lain.

*Ijārah bi al-‘amal* dalam implementasi terdapat dua katagori *ajir* (pekerja), yaitu *ajir khas* (pekerja khusus), seperti menggaji seorang kariaan pada suatu pekerjaan dan *ajir musytarak* (pekerja kelompok)<sup>5</sup>, seperti baker dan pekerjaan *laundry and dry cleaning*. Pekerjaan yang dilakukan oleh *driver* Grab termasuk *ajir khas* (pekerjaan khusus), *driver* bekerja secara kontrak selama batas waktu tertentu oleh perusahaan Grab untuk melaksanakan pekerjaan pada layanan Grab *Food* orderan *customer* yang termasuk pada aplikasi Grab *Driver*. *Driver* menjadi wakil dari *provider* Grab yang diberi amanah untuk mengirim pesanan *customer* agar mendapatkan *reward* yang diberikan oleh *customer* yang didapatkannya setiap mendapat orderan dari *customer*.

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-kattani, (jakarta:Gema Insani,2011), hlm. 417.

<sup>5</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih*, hlm. 417.



Hasil wawancara Bapak Wawan selaku *driver* Grab terkait praktik biaya parkir beliau mengatakan bahwa:

*Feedback* yang diperoleh oleh kami selaku *driver* Grab tidak hanya *reward* yang diberi oleh *provider*-nya, tetapi dari pihak *customer* juga mendapatkan *reward*, dengan cara memberikan bayaran atau upah dari *cost* pembelian ataupun pengantaran makanan pada *driver* tersebut.<sup>6</sup>

Konsumen meminta pada jasa pengemudi Grab dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan pangan. Yang mana pengemudi Grab sebagai *mu'ajir*. Sedangkan *ujrah* mengacu kepada kompensasi yang diberikan sebagai pengganti atas manfaat.

Dasar hukum *ijārah* tercantum dalam Q.S. al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>7</sup>

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Pada ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa ungkapan yang dijadikan dalil adalah “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa adanya jasa yang telah diberikan berkat kewajiban pembayaran upah (*fee*) secara wajar. *Mu'ajir* yaitu pemilik manfaat yang menyewakan, sedangkan *musta'jir* (penyewa) adalah pihak lain yang telah mengeluarkan hadiah. *Ma'jur* mengacu kepada sesuatu yang

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Wawan, *Driver Grab* Purwokerto, pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50.

keuntungannya bisa dinegoisasikan. *Ajr* atau *ujrah* yaitu istilah bagi kompensasi yang diberikan sebagai pengganti manfaat.<sup>8</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada tanggal 5 Januari 2023, bahwa Ikbal (*driver* Grab) suatu perusahaan mitra Grab, menyediakan beberapa fitur baik GrabTaxi, GrabCar, GrabBike, GrabExpress, GrabFood, GrabMart, dan yang terakhir ada GrabHitch.

. Semua itu adalah layanan yang berada di mitra Grab yang dapat diakses siapapun dan di manapun. Perusahaan Grab pastinya mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas dan pelayanan yang efektif, tentunya akan membuat pelanggan merasa senang dan puas dalam menggunakan aplikasi Grab tersebut karena merasa dimudahkan terutama dalam akses *Grabfood* yang disediakan mitra Grab, konsumen dapat membeli makanan siap saji maupun makanan belum saji pada aplikasi Grab, bahkan dalam fitur Grab sudah dicantumkan transaksi dalam pembayaran baik secara tunai maupun non tunai.<sup>9</sup>

Seorang *driver* yang ikut berkontribusi dalam pekerjaan pelayanan pada aplikasi Grab tersebut senantiasa menjual jasa nya untuk mengantar pesanan dari mitra *Grabfood* di Purwokerto Utara seperti Rocket Chicken, Lamongan De Ufi, dan Bakmi A-Yung. namun masalahnya di sini *driver* sering meminta biaya parkir kepada *customer* menggunakan fitur chat yang disediakan pada aplikasi Grab. Fitur chat tersebut dapat digunakan bukan hanya untuk memastikan konsumen tepat dalam mencantumkan alamat

---

<sup>8</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 56.

<sup>9</sup> Hasil observasi kepada *driver grab* pada tanggal 5 Januari 2023.

yang akan dituju, akan tetapi seorang *driver* juga menggunakan fitur *chat* untuk kepentingan diri sendiri dengan meminta tanggungan parkir kepada konsumen, sedangkan saat konsumen memesan makanan seharusnya sudah tidak ditanggung biaya lagi, karna sudah mencakup yang sesuai di aplikasi Grab tersebut baik dalam harga makanan maupun tanggungan ongkir yang didapat oleh konsumen.

Pada aplikasi Grab juga terdapat fitur penggantian biaya parkir terhadap *driver* yang dapat mempermudah *driver* saat membayar parkir. Tetapi tidak semua restoran menyantumkan penggantian biaya parkir, namun ada juga restoran yang memang sudah mencantumkan penggantian biaya parkir, dan ada juga yang tidak dicantumkan. Biasanya terdapat restoran yang tidak mencantumkan penggantian biaya terhadap tukang parkir, *driver* juga tidak mau ada kerugian jika mendapatkan orderan di restoran yang tidak mencantumkan biaya parkir tetapi di restoran tersebut terdapat tukang parkir.

Oleh karena itu dari hasil observasi yang penulis lakukan, ada beberapa kategori terhadap praktek biaya parkir, antara lain:

1. Restoran maupun rumah makan yang sudah menambahkan fitur biaya parkir dalam aplikasi Grab. Hal ini menjadikan biaya parkir wajib dibayarkan oleh konsumen ketika memesan melalui jasa *driver* Grab.
2. Restoran maupun rumah makan tidak menambahkan fitur parkir dalam aplikasi Grab tetapi ada tukang parkir yang menarik biaya parkir.

*Driver* Grab akan menambahkan biaya parkir ketika makanan diantarkan kepada konsumen.

3. Restoran maupun rumah makan tidak menambahkan fitur parkir dalam aplikasi Grab dan ada tukang parkir tetapi tidak menarik biaya parkir kepada *driver* Grab.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada keterangan poin 3, di mana masih banyak restoran yang tidak menambahkan fitur biaya parkir, sedangkan biasanya ada tukang parkir yang tidak menarik biaya parkir khusus untuk *driver* Grab, menurut keterangan bapak Doni selaku tukang parkir mengatakan:

Saya biasanya tidak menarik biaya parkir ke *driver* ojek online, ya semuanya mau Grab atau gojek saya tidak tarik biaya parkir, karena memang saya tahunya kalau *driver* Grab itu dibayar sesuai pesanan jadi mereka menanggung sendiri biaya parkir.<sup>10</sup>

Kesempatan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh *driver* Grab, di mana *driver* Grab yang tidak ditarik biaya parkir tetap meminta biaya parkir kepada konsumen, dari hasil wawancara dijelaskan bahwa:

Kami selaku *driver* biasanya tidak ditarik biaya parkir oleh tukang parkir, ya walaupun tidak semua tukang parkir seperti itu, tetapi kebanyakan tidak ditarik. Tetapi pada saat bertemu dengan konsumen kami tetap meminta uang tambahan biaya parkir, walaupun Rp. 1000-2000 tetapi lumayan untuk tambahan penghasilan.<sup>11</sup>

Oleh karena itu pada prakteknya sebenarnya *driver* Grab telah melakukan kebohongan kepada konsumen, bahwasanya mereka meminta tambahan biaya kepada konsumen untuk parkir, tetapi fakta di lapangan

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara bapak Doni selaku tukang parkir pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 11:00 WIB.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan bapak Firman selaku *Driver Grab* Purwokerto pada tanggal 11 Juli 2023 pukul 17:00 WIB.

*driver* Grab biasa ketika datang ke sebuah restoran maupun tempat makan mereka tidak ditarik biaya parkir.

Kemudian pada hasil wawancara lain kepada *driver* Grab, yaitu Bapak Tomi beliau mengatakan bahwa:

Alasan kebanyakan *driver* melakukan kebohongan adanya biaya parkir kepada konsumen biasanya untuk tambahan pemasukan, Kalau satu hari dapat 10 orderan kan bisa dapat Rp.10.000-20.000.<sup>12</sup>

Hasil wawancara yang saya dapat dari salah satu pengguna aplikasi *Grab* atas nama Vina Paramita menyatakan bahwa:

Sebagai anak kos terkadang merasa keberatan atas apa yang dilakukan *driver* Grab terhadap konsumen, bukan semua *driver* Grab melakukan hal yang serupa namun ada beberapa yang saya temukan saat saya memesan makanan pada aplikasi Grab pada hari senin saya memesan ayam krispi pada salah satu *driver* dan tidak dimintai pertanggung jawaban parkir dan keesokan harinya lagi saat memesan pesanan yang sama *driver* meminta tanggungan biaya parkir.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Sinta, dari keterangannya beliau mengatakan bahwa:

Saya pernah memesan makanan lewat aplikasi Grab, waktu itu harganya Rp. 23.000 dan sudah termasuk biaya antar, tapi setelah *driver* datang ternyata menjadi Rp. 25.000 yang katanya buat parkir, sebenarnya tidak ikhlas tapi mau bagaimana lagi.<sup>14</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukkan *customer* yang merasa terbebani karena adanya tambahan biaya parkir, ada beberapa alasan yang disampaikan atas beban yang diterima oleh customer, menurut saudara Ifan mengatakan:

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tomi selaku *Driver* Grab Purwokerto Utara pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>13</sup> Hasil wawancara Vina Paramita selaku *customer* pada tanggal 11 Juli 2023.

<sup>14</sup> Hasil wawancara Sinta selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

Tentu saja banyak yang terbebani, bukan hanya saya saja, *customer* mengira biaya parkir sudah termasuk biaya pesan dan antar.<sup>15</sup>

Kemudian hasil wawancara Dwi liasti, mengatakan bahwa:

Saya sering memesan makanan lewat *Grabfood*, biasanya memang ada biaya tambahan untuk parkir dan sudah masuk sistem, jadi totalnya sudah ada. Tapi ada juga yang tidak fitur biaya parkir, biasanya *driver* meminta tambahan pada saat makanan sampai ke saya. Persoalan *driver* bohong atau tidak saya tidak tahu, kalau bohong itu keterlaluhan juga si mas.<sup>16</sup>

Hal ini yang menjadi permasalahan bagi penulis untuk meneliti hal tersebut. Walaupun di restoran *driver* tidak ditarik biaya parkir, namun *driver* tersebut tetap meminta biaya parkir kepada *customer* yang tidak tahu fakta di lapangan tentang keberadaan tukang parkir di restoran dan terdapat unsur kebohongan.

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh Adnan, saudara adnan mengatakan bahwa:

Harusnya tidak ada biaya parkir, kan total sudah di awal, semuanya tanggungan sudah tertera di aplikasi, jadi harusnya itu menjadi resiko *driver* untuk membayar parkir.<sup>17</sup>

Dari hasil wawancara serta uraian di atas penulis berpendapat bahwa kebanyakan *customer* merasa tidak ikhlas adanya biaya tambahan untuk biaya parkir dan merasa dirugikan. Kemudian ternyata terdapat unsur kebohongan yang dilakukan oleh *driver* untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang mereka dapat dari biaya parkir atas kasus tersebut.

Pada dasarnya praktik antara *customer* dan *driver* Grab merupakan praktik *ijārah*, yaitu jasa pekerjaan atas suatu pekerjaan dalam konteks

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara Ifan selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

<sup>16</sup> Hasil wawancara Dwi Liasti selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

<sup>17</sup> Hasil wawancara Adnan selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

pekerjaan pada kasus di atas yaitu jasa untuk membelikan makanan dan mengantarkannya.

Upah mengupah atau yang disebut juga sebagai *ijārah alā-al- ‘amal*, adalah bentuk jual-beli jasa yang umumnya berlaku dalam berbagai jenis pekerjaan. Secara etimologi, istilah *al-ujrah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti penggantian. Oleh karena itu, dalam konteks pahala, upah juga disebut sebagai *al-ajru* atau upah, karena itu melibatkan penggantian atas pekerjaan atau jasa yang dilakukan.<sup>18</sup> Menelaah kasus di atas bahwasanya upah atas pekerjaan sudah tertera dalam aplikasi Grab, akan tetapi tidak semestinya penggantian upah untuk biaya parkir tidak terlampir dalam aplikasi Grab, oleh karena itu biasanya *driver* meminta uang tambahan untuk biaya parkir, sedangkan pada praktiknya banyak rumah makan yang tidak menarik biaya parkir dan *driver* tetap meminta pengganti biaya parkir untuk tambahan penghasilan.

Dalam hukum Islam, tindakan seperti itu dianggap melanggar prinsip-prinsip hukum. Salah satu syarat penting dalam upah adalah adanya penentuan upah yang telah dijelaskan (*ajrul musamma*) pada awal transaksi. Syarat ini harus disertai dengan kesepakatan yang saling diakui oleh kedua belah pihak. Dalam situasi ini, majikan (*mu'jir*) tidak diperbolehkan dipaksa untuk membayar upah lebih besar daripada yang telah disepakati, dan pekerja (*ājir*) juga tidak boleh dipaksa menerima upah yang lebih kecil daripada yang telah disetujui. Upah tersebut harus sesuai dengan ketentuan

---

<sup>18</sup> Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh*, hlm. 277.

syariah yang berlaku.<sup>19</sup> Dari uraian tersebut penulis berpendapat bahwasanya tidak boleh memanfaatkan satu sama lain untuk kepentingan pribadi.

Maka dari itu penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang ada di atas dan meneliti lebih lanjut mengenai skripsi dengan judul “analisis hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir di luar aplikasi Grab (studi kasus pada *driver* Grab di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas)”

## B. Definisi Operasional

Definisi Operasional bertujuan untuk menghindari kemungkinan pembaa tidak memahami dengan jelas tentang konsep-konsep dalam proposal skripsi ini. Maka penulis memaparkan istilah-istilah yang terdapat pada judul di atas, antara isinya sebagai berikut:

### 1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah tentang akad *ijārah*. *Ijārah* berasal dari kata *ajr* yang mengandung makna imbalan. Oleh karena itu, dalam konteks syariat, istilah *ijārah* mengacu pada suatu perjanjian atau akad yang dibuat untuk mendapatkan manfaat atau imbalan tertentu sebagai konsekuensi dari tindakan atau layanan yang diberikan.<sup>20</sup> Dalam skripsi ini operasional akad *ijārah* menjadi salah

---

<sup>19</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, terj. Redaksi Al-Azhar Press (Surabaya: Al-Azhar Press, 2010), hlm. 105.

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.



satu dasar juga sebagai landasan atas praktek pertanggungjawaban penarikan biaya parkir pada aplikasi Grab.

## 2. *Driver*

Operasional *driver* dalam penelitian ini merujuk kepada individu yang menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan yang mereka miliki untuk bekerja dengan mengoperasikan layanan transportasi menggunakan aplikasi Grab. Mereka adalah pelaku utama dalam praktik penarikan biaya parkir di luar aplikasi Grab yang diselidiki. Dalam penelitian ini, *driver* dapat diidentifikasi melalui wawancara, atau analisis data dari aplikasi Grab itu sendiri. Data yang relevan tentang perilaku dan praktik *driver* terkait dengan penarikan biaya parkir harus diperoleh untuk analisis.

## 3. Aplikasi Grab

Suatu layanan online yang mencakup dari beberapa *delivery food* yang berkontribusi dengan restoran, layanan dan menghubungkan antara restoran dengan konsumen. Dalam aplikasi tersebut dapat bekerjasama antara restoran yang dapat menampilkan beberapa menu sajian yang sudah diterapkan pada aplikasi online, dengan tujuan memudahkan *customer* dalam memesan makanan secara online dan dapat dikirim langsung oleh *driver* Grab sampai di titik lokasi yang sudah ditentukan juga mempermudah konsumen dalam bertransaksi dalam mendapatkan makanan dan minuman tanpa mengantri. Dalam aplikasi Grab tentunya suatu perusahaan sangat mementingkan

konsumennya dengan memberikan kualitas pelayanan yang efektif, tentunya yang akan membuat konsumen merasa puas dalam pelayanan yang diberikan perusahaan.

Operasional pada aplikasi Grab yaitu terdapat fitur penggantian biaya parkir terhadap *driver* yang dapat mempermudah *driver* saat membayar parkir. Kasus yang sering terjadi adalah *driver* dengan sengaja menambah penggantian biaya parkir padahal dalam rumah makan maupun restoran tidak membakikan biaya parkir.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan definisi operasional yang telah dijelaskan di atas, pokok permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di Kecamatan Purwokerto Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di kecamatan Purwokerto Utara?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Dari rumusan masalah tersebut di atas, peneliti memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Mengetahui penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di Kecamatan Purwokerto Utara.

- b. Menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah praktik terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di kecamatan Purwokerto Utara.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dapat dari peneliti, yaitu:

### a. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis merupakan manfaat penelitian dalam pertanggungjawaban secara teoritis, dengan manfaat teoritis peneliti dapat mengetahui konsep akad *ijārah* dalam penarikan biaya parkir.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk sarana bentuk tambahan pengetahuan kepada masyarakat dan menambah bahan pustaka tentang praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi Grab.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penulisan ini penulis meneliti mengenai pertanggungjawaban resiko dalam suatu aplikasi yang bersangkutan dengan parkir. Dalam penulisan ini penulis meneliti mengenai praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi Grab dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas. Di antara penelitian yang memiliki kesamaan mengenai judul yang penulis teliti adalah:

Putroe Tirasa Mentara yang berjudul *pertanggungjawaban resiko pada pemesanan makanan via go-food di Banda Aceh dalam perpektif akad ijārah*

*bi al-'amal*. Dari skripsi yang ditulis oleh putroe tirasa mentara menjelaskan mengenai pertanggung jawaban resiko pemesanan pada aplikasi *gofood* yang berada di aceh. Persamaan utamanya adalah fokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam transaksi modern melalui platform teknologi seperti Grab dan *go-food* dalam memahami aspek hukum syariah yang relevan, seperti akad *ijārah bi al-'amal*, serta risiko yang terkait. Namun, perbedaan utamanya terletak pada objek penelitian dan jenis transaksi yang dipelajari. Penelitian saya fokus pada biaya parkir di Grab, sementara penelitian Putroe Tirasa Mentara lebih berkaitan dengan pertanggung jawaban risiko dalam pemesanan makanan melalui *go-food*. Lokasi geografis yang berbeda juga memengaruhi konteks praktik ekonomi yang dikaji. Selain itu, fokus akad syariah yang berbeda juga menjadi perbedaan signifikan antara kedua penelitian ini.<sup>21</sup>

Lie Kwanyu yang berjudul *pandangan hukum Islam ekonomi syariah tentang pratik wanprestasi terhadap pengemudi ojek online di Purwokerto*. Dari skripsi yang ditulis oleh Lie Kwanyu membahas mengenai wanprestasi pada aplikasi ojek online yang mana pelayanan yang diberikan gojek melalui aplikasi yang dipasarkan melalui media online. Persamaan utamanya adalah keduanya berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam konteks praktik ekonomi modern yang melibatkan platform teknologi dengan memahami aspek hukum syariah yang terkait dengan transaksi ini, seperti konsep akad dan perilaku ekonomi. Namun, perbedaan utamanya

---

<sup>21</sup> Putroe Tirasa Mentara, "Pertanggung Jawaban Resiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda Aceh Dalam Perpektif Akad *Ijārah bi al-'amal*" *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019.

terletak pada objek penelitian dan permasalahan yang diteliti. Penelitian saya memeriksa biaya parkir di Grab dan pengaruhnya terhadap perilaku *driver*, sedangkan penelitian Lie Kwanyu lebih fokus pada praktik wanprestasi terhadap pengemudi ojek online di Purwokerto. Ini mencerminkan perbedaan dalam permasalahan hukum yang dijelajahi dalam kedua penelitian ini, meskipun keduanya berkaitan dengan ekonomi syariah dan aplikasi teknologi.<sup>22</sup>

Muhamad Ardy Prakoso dengan judul *indikasi praktik diskriminasi oleh pelaku usaha pembayaran parkir secara elektronik*. Dari skripsi yang ditulis oleh Muhamad Ardy Prakoso membahas mengenai indikasi praktek diskriminasi, pengertian dan unsur diskriminasi. Keduanya memiliki persamaan dalam aspek fokus terhadap praktik pembayaran parkir dan dampaknya pada berbagai pihak. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang penelitian. Penelitian saya lebih mengeksplorasi aspek hukum ekonomi syariah dalam praktik penarikan biaya parkir di luar aplikasi Grab, sementara penelitian Muhamad Ardy Prakoso lebih terfokus pada indikasi diskriminasi yang mungkin terjadi dalam usaha pembayaran parkir elektronik. Ini menunjukkan perbedaan dalam fokus permasalahan yang diungkapkan dalam kedua penelitian ini, meskipun keduanya terkait dengan transaksi ekonomi modern yang melibatkan teknologi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Lie Kwanyu, "Pandangan hukum Islam ekonomi syariah tentang pratik wanprestasi terhadap pengemudi ojek online di Purwokerto", *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

<sup>23</sup> Ardy Prakoso, "Indikasi Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha Pembayaran Parkir Secara Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2020.

Busrah “*tinjauan hukum ekonomi islam terhadap praktek pemungutan retribusi parkir pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar*”. Dalam Jurnal ini mengulas Hukum Ekonomi Islam terhadap pemungutan retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata, Kabupaten Polewali Mandar. Persamaan utamanya adalah keduanya berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam konteks pemungutan retribusi parkir. Mereka berusaha memahami aspek hukum syariah yang terkait dengan praktik ini, seperti konsep retribusi, akad, dan implikasi ekonomi bagi para pelaku usaha dan masyarakat. Namun, perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi kajian. Penelitian saya lebih mengeksplorasi praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan, sedangkan jurnal Busrah lebih berfokus pada retribusi parkir di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar. Ini mencerminkan perbedaan dalam objek transaksi yang dikaji dan konteks geografis studi kasus yang berbeda. Meskipun memiliki persamaan dalam fokus pada aspek hukum ekonomi syariah, perbedaan objek dan lokasi penelitian membuat keduanya menjadi penelitian yang unik dengan sudut pandang yang berbeda.<sup>24</sup>

Feriyanto, “*penarikan retribusi parkir dalam prespektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam*”. Jurnal ini membahas parkir merupakan infrastruktur yang melibatkan banyak pihak dan melibatkan perjanjian, terlihat dari karcis parkir. Fasilitas ini vital, tetapi tarifnya sering jadi kontroversi. Penelitian ini mengeksplorasi praktik penarikan retribusi parkir

---

<sup>24</sup> Busrah “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”, *J-ALIF*, Vol. 2, No. 2, 2017.

di Plaza Sriwedani Yogyakarta, dengan fokus pada penggunaan klausul baku dari perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam. Keduanya memiliki kesamaan dalam fokus pada praktik penarikan biaya parkir, dan keduanya juga berusaha untuk memahami aspek hukum Islam yang relevan dalam konteks ini. Baik penelitian saya maupun penelitian Feriyanto mencoba menganalisis praktik ini dari sudut pandang hukum Islam. Namun, perbedaan utamanya terletak pada pendekatan penelitian. Penelitian saya lebih terfokus pada analisis ekonomi syariah dalam praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan, sementara penelitian Feriyanto menggabungkan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam untuk memahami penarikan retribusi parkir di Plaza Sriwedani Yogyakarta. Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan sudut pandang penelitian kedua penelitian ini, walaupun keduanya mencoba menggali aspek hukum Islam yang berkaitan dengan praktik retribusi parkir.<sup>25</sup>

Zavira Nurfalita dan Nila Sastrawati “pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum perspektif *siyasah syar’iyyah*”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Makassar dari perspektif *siyasah syar’iyyah*. Kedua penelitian memiliki fokus pada analisis pengelolaan retribusi parkir, meskipun dari perspektif yang berbeda. Penelitian saya lebih memusatkan perhatian pada aspek ekonomi syariah dalam praktik penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa

---

<sup>25</sup> Feriyanto, “penarikan retribusi parkir dalam prespektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam” *Az Zarka*, Vol. 9, No. 2, 2017.

antar makanan, sementara jurnal yang Anda sebutkan lebih menekankan pada perspektif *siyasah syar'iyah* dalam pengelolaan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Makassar. Kesamaan lainnya adalah keduanya mencoba memahami praktik tersebut dari sudut pandang hukum Islam, baik itu ekonomi syariah dalam penelitian saya atau *siyasah syar'iyah* dalam penelitian jurnal tersebut. Kedua penelitian berusaha mengkaji bagaimana aspek-aspek hukum Islam memengaruhi pengelolaan retribusi parkir dalam konteks yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa kedua penelitian memiliki ketertarikan dalam mengeksplorasi konsep hukum Islam terkait dengan pengelolaan retribusi parkir, meskipun fokus dan pendekatan penelitian mereka berbeda.<sup>26</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah dalam proses penyusunan skripsi, penulis membaginya dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal meliputi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, abrak, halaman pembahasan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, dan lampiran.

Bagian isi terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

---

<sup>26</sup> Zavira Nurfalita dan Nila Sastrawati “Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif *Siyasah Syar'iyah*” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, vol. 3, no. 2, 2022.



Bab II berisi landasar teori dalam hal ini penulis akan menjabarkan teori akad *ijārah* dan parkir.

Bab III membahas tentang metode penelitian yang meliputi jenis, pendekatan, waktu dan tempat penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari gambaran umum tentang aplikasi Grab dan mitra *Grabfood* yang ada di Kecamatan Purwokerto Utara, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mengenai analisis penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di Kecamatan Purwokerto Utara dan analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan di kecamatan Purwokerto Utara.

Bab V berisi penutup yang meliputi: Kesimpulan, Saran-Saran, dan Kata penutup. Bagian akhir skripsi meliputi: Daftar Pustaka dan lampiran-lampiran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *IJARAH* DAN PENARIKAN PARKIR

#### A. *Ijārah*

##### 1. Definisi *Ijārah*

*Ijārah* adalah perjanjian atau transfer hak atas barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu, yang melibatkan pembayaran sewa tanpa mengubah kepemilikan barang tersebut. Dalam konteks etimologi, istilah *ijārah* berasal dari kata "*al-ajrū*" yang mengandung makna "*al-iwad*" (pengganti), karena itu disebut juga "*al-ajrū*" yang berarti upah. Dengan demikian, *ijārah* dapat diartikan sebagai perjanjian sewa menyewa suatu barang untuk periode tertentu dengan imbalan pembayaran sewa.<sup>27</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i, dari segi bahasa, *ijārah* dapat diartikan sebagai penjualan manfaat. Dalam konteks ini, *ijārah* mengacu pada perjanjian sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah yang bukan miliknya. Perjanjian ini didasarkan pada tanda tangan antara petani dan pemilik tanah. Melalui perjanjian ini, pihak yang melanjutkan pengolahan tanah diberi hak untuk menyewa tanah tersebut dari pemiliknya dengan pembayaran sewa. Dengan demikian, *ijārah* dalam pandangan ini mencakup transaksi sewa menyewa tanah dengan memberikan hak kepada pengguna tanah

---

<sup>27</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

selama masa sewa, dan ini terwujud dalam perjanjian antara petani dan pemilik tanah.<sup>28</sup>

Kata "*ijārah*" berasal dari kata "*ajr*" yang memiliki makna imbalan. Dalam konteks ini, "*ijārah*" dalam syariat memiliki pengertian akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>29</sup> Dalam interpretasi tersebut, terdapat perbedaan pendapat mengenai arti "*ijārah*." Beberapa menganggapnya sebagai jual-beli jasa, yang melibatkan pengambilan manfaat dari tenaga manusia (upah-mengupah), sementara yang lain mengartikannya sebagai sewa menyewa, yang melibatkan pengambilan manfaat dari suatu barang.

Pendapat yang umum di kalangan ulama fikih adalah bahwa *ijārah* adalah “menjual manfaat, dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan benda.”<sup>30</sup> Dalam konteks ini, *ijārah* melibatkan perjanjian di mana seseorang menjual atau menyewakan manfaat dari suatu barang atau jasa sebagai imbalan atau sewa. Dengan demikian, *ijārah* dapat mencakup transaksi jual-beli jasa atau sewa menyewa barang, dan pendekatan umumnya adalah fokus pada penjualan atau penyewaan manfaat yang terkait dengan barang atau jasa tersebut.

Berdasarkan penjelasan dalam buku Imam Mustafa yang mengutip definisi *Taqi al-Din al-Nabhani*, dapat disimpulkan bahwa *ijārah* adalah kepemilikan jasa dari seseorang yang disebut *ajir* (orang

---

<sup>28</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, "Penerapan Akad", hlm. 45.

<sup>29</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

<sup>30</sup> Rachmat Syafei, *Fikih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 122.

yang menyewakan tenaganya) oleh seorang *musta'jir* (orang yang menyewa tenaga). Selain itu, *ijārah* juga melibatkan kepemilikan harta dari pihak yang menyewa (*musta'jir*). Dalam konteks ini, *ijārah* diartikan sebagai transaksi terhadap jasa, namun dengan imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada pihak yang menyewakan jasa atau barang tersebut.<sup>31</sup>

Dari beberapa definisi di atas, terlihat bahwa kata "*ijārah*" berasal dari kata "*al-ajrū*" yang berarti upah atau imbalan untuk pekerjaan. Oleh karena itu, *ijārah* atau *al-ajrū* dapat dianggap sebagai suatu jenis akad yang melibatkan pengambilan manfaat dalam transaksi sewa-menyewa tenaga atau jasa manusia, serta barang, dengan pembayaran imbalan atau kompensasi tertentu. Dengan demikian, *ijārah* mencakup aspek komersial atau transaksional, di mana imbalan atau upah menjadi bagian integral dari perjanjian tersebut.<sup>32</sup>

## 2. Dasar hukum *Ijārah*

### a. Dasar hukum *Ijārah* dalam al-Qur'an:

#### 1) QS at-Talaq (65):6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَ رَبُّهُ فَتَضَرَّعْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu

<sup>31</sup> Imam Mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 102.

<sup>32</sup> M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 4.

menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Yang dimaksudkan yaitu berikanlah upah menyusukan dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang baik, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu kata sepakat maka sang ayah berhak memberikan hak upah menyusui ke perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuan untuk menyusukan.

## 2) QS al-Baqarah (2):233

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.” Ayat diatas menjadi dasar hukum *ijārah* sebab adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dimaksud seseorang boleh menyewa orang lain untuk menggantikan menyusui, tentu saja ayat ini ditunjukan untuk siapa saja dengan segala bentuk sewa menyewa.

*Tafsir Jalālīn* menjelaskan pula mengenai “apabila anakmu disusukan oleh orang lain yang bukan ibu kandungnya maka tidak berdosa jika kamu menyertakan pembayaran upah kepada penyusu atau memberikan upah dengan baik dan kerelan hati.

b. Dasar hukum yang berasal dari hadist yaitu:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ<sup>33</sup>

Dari Abdullah bin Umar r.a. Rasulullah mengatakan: Berikanlah upah pekerja sebelum kering-keringatnya.

Kemudian dalam hadist riwayat bukhari, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Telah menceritakan kepada saya Yusuf bin Muhammad berkata, telah menceritakan kepada saya Yahyabin Sulaim dari Isma'il bin Umayyah dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Allah Ta'ala berfirman: Ada tiga jenis orang yang aku berperang melawan mereka pada hari qiyamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang berjualan orang merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerjaan kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya” (H.R. Bukhari).<sup>34</sup>

c. Dasar hukum yang berasal dari *ijma'*

Yaitu Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijārah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya.

Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ijārah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil.

<sup>33</sup> Sunan Ibn Majah 2443, *sunnah.com*, di akses pada tanggal 03 Januari 2023.

<sup>34</sup> Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, juz II*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 50.

Dan, selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ijārah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>35</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

#### a. Rukun *Ijārah*

Menurut Hanafiyah, rukun Ijarah hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *Āqid*, yaitu *mu'jīr* (orang yang menyewa) dan *musta'jir* (orang yang menyewakan)
- 2) *Sigat* yaitu *ijab* dan *qabul*
- 3) *Ujrah* (uang sewa atau upah)
- 4) *Manfaat*, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.<sup>36</sup>

#### b. Syarat *Ijārah*

Selain rukun *ijārah* di atas, juga terdapat syarat-syarat ijarah yang terdiri dari:<sup>37</sup>

- 1) Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*)

Syarat terjadinya akad (syarat *in 'iqad*) berkaitan dengan *āqid*, akad, dan objek akad. Menurut Ulama Hanafiyah, syarat yang berkaitan dengan *aqid* adalah berakal, dan mumayiz, serta

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam*, hlm. 386.

<sup>36</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah 2010) hlm 319.

<sup>37</sup> Rachmat Syafei, *Fikih*, hlm. 125-127.

tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat, bahwa tamyiz adalah syarat *ijārah* dan jual-beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal.

## 2) Syarat pelaksanaan (*an-nafaz*)

Agar *ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh *āqid* atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad. Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

## 4. Macam-macam *Ijārah*

### a. *Ijārah 'Amal*

*Ijārah 'Amal* digunakan untuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut *mustajir* dan pekerja disebut *ajir* dan upah yang akan dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*. Contoh *ijārah 'amal* dapat digambarkan dengan Mansur suatu manager product yang akan di gaji Rp. 5.000.000,- dalam perjanjian *ijārah* tersebut Mansur adalah *ajir* dan akan di gaji sebesar Rp. 5.000.000



adalah *ujrah* nya. Demikian *ijārah ‘amal* yang menjadi objek suatu perjanjian sewa menyewa yang disebut adalah jasa.

b. *Ijārah ‘Ain*

*Ijārah ‘ain* adalah jenis *ijārah* yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut. Hal ini pemberi sewa disebut *mu’jir* dan penyewa adalah *musta’jir* dan harga penyewaan untuk memperoleh manfaat tersebut disebut *ujrah*. Pada *ijārah ‘ain* ini yang menjadi suatu objek perjanjian sewa menyewanya yaitu barang.

5. Berakhirnya Akad *Ijārah*

Para ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* memiliki sifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak jika terdapat uzur (halangan) dari salah satu pihak yang terlibat dalam akad, seperti kematian atau kehilangan kemampuan bertindak dalam hukum. Menurut pandangan mereka, apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka akad *ijārah* menjadi batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Dalam konteks ini, kematian dianggap sebagai uzur yang dapat membatalkan akad.<sup>38</sup>

Namun, pandangan ini berbeda dengan jumah ulama yang berpendapat bahwa manfaat dapat diwariskan karena termasuk dalam kategori harta (*al-Māl*). Oleh karena itu, kematian salah satu pihak yang

---

<sup>38</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

terlibat dalam akad *ijārah* tidak membatalkan akad tersebut menurut pandangan jumbuh ulama. Mereka berargumen bahwa manfaat yang dihasilkan dari akad *ijārah* dapat dianggap sebagai harta yang dapat diwariskan.<sup>39</sup>

Dengan demikian, terdapat perbedaan pandangan antara ulama Hanafiyah dan jumbuh ulama terkait dengan apakah kematian salah satu pihak dapat membatalkan akad *ijārah* atau tidak, dengan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *ijārah* batal dalam kasus tersebut, sementara jumbuh ulama berpendapat sebaliknya.

Menurut Sayyid Sabiq, *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir dalam beberapa situasi, yaitu:<sup>40</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambruknya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut pandangan Hanafi, salah satu pihak yang terlibat dalam akad *ijārah* boleh membatalkan *ijārah* jika terjadi kejadian-kejadian luar biasa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akad, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

---

<sup>39</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fikih*, hlm. 283

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm.

Dalam hal ini, kejadian-kejadian tersebut dianggap sebagai uzur atau halangan yang dapat membolehkan pembatalan *ijārah*.

Dengan demikian, baik menurut pandangan Sayyid Sabiq maupun pandangan Hanafi, terdapat kondisi-kondisi tertentu yang dapat membatalkan akad *ijārah*, baik itu terkait dengan kerusakan barang, pemenuhan manfaat, atau kejadian-kejadian luar biasa yang dapat mempengaruhi pelaksanaan akad.

#### 6. *Ujrah*

Dalam konteks pekerjaan atau jasa, istilah "upah mengupah" dapat juga disebut dengan istilah "*ijārah alā-al-a'mal*." Ini merujuk pada jenis transaksi jual-beli jasa yang umumnya terjadi dalam berbagai pekerjaan, seperti menjahit rumah dan pekerjaan lainnya. Dari segi etimologi, kata "*al-ujrah*" berasal dari kata "*al-ajru*" yang memiliki makna "*al-iwad*" atau penggantian. Oleh karena itu, istilah "*al-ujrah*" dalam konteks ini dapat diartikan sebagai pembayaran atau upah untuk jasa yang diberikan. Dalam perspektif etimologi, konsep pahala (*aṣ-ṣawabu*) juga dihubungkan dengan kata "*al-ajru*" yang berarti upah atau imbalan. Dengan demikian, dalam konteks pahala, istilah "*al-ajru*" juga digunakan untuk merujuk pada penggantian atau imbalan atas perbuatan baik atau amal perbuatan tertentu.<sup>41</sup>

Dengan demikian, hubungan antara "upah mengupah" (*ijārah alā-al-a'mal*) dan konsep "*al-ajru*" atau upah menciptakan keterkaitan

---

<sup>41</sup> Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh*, hlm. 277.

antara pembayaran untuk jasa pekerjaan dengan konsep penggantian atau imbalan, baik dalam konteks pekerjaan dunia maupun dalam konteks pahala dalam agama.

Dalam aspek kegiatan bermuamalah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, termasuk dalam penentuan pembayaran upah, Islam memang tidak memberikan rincian yang sangat spesifik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun, prinsip-prinsip umum syariah Islam memberikan panduan bagi para Muslim dalam menentukan upah dengan adil dan berkeadilan. Beberapa prinsip tersebut antara lain:

a. Upah disebutkan sebelum pekerjaan di mulai

Rasulullah SAW memberikan contoh agar penentuan upah dilakukan sebelum pekerjaan dimulai. Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اسْتَأْجَرَ  
أَجِيرًا فَلْيَسِّمْ لَهُ أَجْرَتَهُ

Dari Abi Sa'id bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan bagian upahnya.<sup>42</sup>

b. Upah dibayar secara layak

Upah dikatakan layak apabila upah yang diterima pekerja cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. QS. Asy-Syua'ra (26): (183)

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْشَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

<sup>42</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Al Maram Min Adillat Al-Ahkam*, Abdul Rosyad Siddiq, "Terjemah Lengkap Bulughul Maram", Cet. 1 (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2007), hlm. 413.

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan.

Ayat di atas bertujuan agar seseorang janganlah merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya, hak-hak seperti upah bermakna janganlah mempekerjakan seseorang di bawah upah yang biasa orang kasih.

c. Upah dibayar secara proposional

Jika pekerja tidak menerima upah yang proposional, maka akan berdampak pada berbagai hal seperti mempengaruhi daya beli yang berujung pada dampak penghidupan pekerja dan keluarganya.

Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia akan mendapatkan imbalan atas apa yang dikerjakan dan masing-masing tidak akan dirugikan. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Jatsiyah (45): (22):

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيُخْرِجَ كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar dan agar dibalasi setiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.

Ayat di atas menerangkan tentang jaminan untuk setiap pekerja akan mendapatkan upah yang proposional sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

d. Upah dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai dengan ketentuan saat berakad

Rasulullah SAW menganjurkan agar *mustā'jir* memberikan upah para pekerja setelah mereka selesai melakukan pekerjaan.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا  
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Dari Ibnu 'Umar ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Dalam sistem pengupahan tenaga kerja berdasarkan Hukum Islam, jika *ijārah* merupakan hal jasa atau suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upah dilakukan di waktu berakhirnya suatu pekerjaan, jika akad sudah selesai dan tidak ada ketentuan dalam pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, Abu Hanifah mengatakan untuk memberikan upah secara berangsur sesuai manfaat yang didapat.<sup>43</sup>

## B. Parkir

### 1. Definisi Parkir

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir didefinisikan sebagai situasi di mana kendaraan berhenti atau bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.<sup>44</sup>

Parkir adalah kondisi dimana suatu kendaraan tidak bergerak dan bersifat sementara. Selain definisi tersebut, terdapat berbagai pengertian

<sup>43</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 117.

<sup>44</sup> Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

lain mengenai parkir. Setiap kendaraan tidak dapat terus-menerus bergerak; pada suatu waktu, kendaraan harus berhenti untuk sementara waktu (seperti menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama, yang kemudian disebut sebagai parkir. Dengan demikian, parkir merujuk pada keadaan di mana kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk sementara waktu dan ditinggalkan oleh pengemudinya.

Menurut Hobbs, parkir diartikan sebagai aktivitas meletakkan atau menyimpan kendaraan di lokasi tertentu dengan durasi yang bergantung pada selesainya keperluan pengendara tersebut. Warpani mendefinisikan parkir sebagai tindakan meletakkan kendaraan dari suatu tempat atau area untuk durasi parkir yang spesifik. Dengan kata lain, kebutuhan parkir secara sederhana dapat diartikan sebagai kebutuhan akan lahan untuk memarkir sejumlah kendaraan selama periode waktu tertentu.<sup>45</sup>

## 2. Peranan Parkir

Perparkiran memegang peranan yang sangat penting dalam suatu perencanaan transportasi, karena akhir dari suatu perjalanan adalah memarkirkan kendaraan dan tidak mungkin suatu kendaraan akan terus berjalan tanpa berhenti. Keberhasilan pengaturan dan pengolahan parkir mencerminkan keberhasilan perencanaan transportasi.

---

<sup>45</sup> I Gusti Agung Gde Suryadarmawan, "Perencanaan Karakteristik Ruang Parkir Kendaraan Pada Sma (Slua) Saraswati 1 Denpasar", *Jurnal Ilmiah Kurva Teknik*, Vol. 10, No. 1, 2021, hlm. 56.

a. Berhenti

Keadaan di mana suatu kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu, dengan pengemudi tetap berada di kendaraan.

b. Fasilitas Parkir

Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan untuk jangka waktu tertentu, yang tidak bersifat sementara, untuk melakukan kegiatan.

c. Tempat Parkir di Badan Jalan (*On-Street Parking*)

Fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan sebagai lokasi parkir.

d. Fasilitas Parkir di Luar Badan Jalan (*Off-Street Parking*)

Fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau sebagai penunjang kegiatan, dapat berupa tempat parkir dan/atau gedung parkir.

e. Jalan

Area lalu lintas umum yang diperuntukkan bagi kendaraan.

f. Satuan Ruang Parkir (SRP)

Ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu. Dalam konteks tertentu, SRP merujuk pada satuan untuk mobil penumpang.



g. Jalur Sirkulasi

Area yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.

h. Jalur Gang

Jalur yang terletak antara dua deretan ruang parkir yang berdekatan.

i. Kawasan Parkir

Kawasan atau area yang menggunakan badan jalan sebagai fasilitas parkir dan memiliki pengendalian parkir melalui pintu masuk.<sup>46</sup>



---

<sup>46</sup> Beni Irawan dkk, “Analisis Karakteristik Parkir Pada Universitas Pasir Pengaraian” *Jurnal Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian*, tt, hlm. 2.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian pada dasarnya adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>47</sup> Ini mencakup jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan oleh peneliti. Berikut adalah metode yang digunakan dalam penelitian ini:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian lapangan adalah pendekatan yang intensif untuk memahami latar belakang situasi saat ini, interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami dan menggali pemahaman yang mendalam tentang konteks penelitian.<sup>48</sup> Bogdan dan Taylor mengemukakan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>49</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Metode ini digunakan untuk menunjukkan informasi dan data yang ada di lapangan.<sup>50</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif* yaitu mendeskripsikan suatu analisis penarikan biaya

---

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm.2

<sup>48</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 5.

<sup>49</sup> Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 140.

<sup>50</sup> Sunardi Suryabata, *Metode Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 80.

parkir pada aplikasi jasa antar makanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas secara utuh dan menyeluruh. Peneliti yang mendeskripsikan bagaimana proses yang dilakukan mitra *Grabfood* Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas dalam menganalisis pertanggung biaya pada *driver* Grab.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *normatif empiris*. Pendekatan *normatif empiris*, menurut Abdulkadir Muhammad, adalah metode penelitian yang melibatkan studi kasus yang berkaitan dengan perilaku hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis produk perilaku hukum secara detail.<sup>51</sup> Penelitian hukum *normatif empiris* dimulai dengan merujuk pada ketentuan hukum positif tertulis yang berlaku dalam situasi konkret di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian, yaitu:<sup>52</sup>

1. Tahap pertama adalah kajian tentang hukum normatif yang berlaku.
2. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa konkret untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan ini dapat terwujud dalam tindakan nyata dan dokumen hukum. Hasil dari penerapan ini akan menghasilkan pemahaman tentang apakah pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dilakukan dengan benar atau tidak.

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum*, hlm. 52

Kedua tahapan ini memerlukan pengumpulan data sekunder dan data primer.

### **C. Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat penelitian yang akan dilakukan untuk melengkapi penyusunan skripsi akan dilaksanakan diberbagai tempat restoran Rocket Chicken, Lamongan De Ufi, dan Bakmi A-Yung yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas karena terdapat banyak kampus dan kos sehingga menjadikan pada Purokerto Utara terdapat banyak orderan jasa antar makanan. Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Juni 2023-Januari 2024.

### **D. Sumber Data**

#### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti.<sup>53</sup> Dalam penelitian ini, data diperoleh melalui wawancara dengan mitra *Grabfood*, *driver Grab*, *Customer*, dan tukang parkir.

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada sebelumnya.<sup>54</sup> Sumber sekunder ini digunakan untuk mendukung proses penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, literatur-literatur, serta dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

---

<sup>53</sup> Iqbal Hasan, *Analisis data penelitian dengan stastitik* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 19.

<sup>54</sup> Iqbal Hasan, *Analisis data*, hlm. 19.

## E. Metode Pengumpulan Data

Tujuan utama dalam penelitian adalah pengumpulan data, maka dari itu peneliti harus mengerti teknik dalam pengumpulan data, antara lain:

### 1. Observasi

Penelitian akan dilakukan secara langsung dalam pengamatan kegiatan yang mencakup analisis biaya parkir jenis observasi yang akan digunakan adalah observasi non partisipan, yaitu peneliti hanya sebagai pengamat objek yang akan diteliti, tanpa terlibat secara langsung. Metode observasi ini akan peneliti gunakan untuk mengetahui objek yang akan penulis amati atau observasi yaitu analisis penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden melalui serangkaian pertanyaan.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Artinya, peneliti akan menyusun sejumlah pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber, tetapi pertanyaan tersebut bersifat kondisional dan dapat disesuaikan dengan konteks serta respons dari narasumber.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Joko Hariadi, Pelaksanaan penilaian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Mts. Swasta Madrasah Ulumul Quran Kota Langsa”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 3, No. 2.

<sup>56</sup> Fadhallah, *wawancara* (Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2021), hlm. 8.

Dalam menentukan sampel narasumber untuk diwawancara penulis menggunakan teknik *random sampling*. *Random Sampling* adalah setiap unsur dari keseluruhan populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih.<sup>57</sup>

Adapun narasumber dalam teknik wawancara dalam penelitian ini adalah:

- a. Mitra *Grabfood*, yaitu rumah makan yang telah menjadi mitra *Grabfood*. Dalam penelitian ini penulis mengambil tiga (3) mitra *Grabfood*.
  - b. *Driver Grab*, dalam penelitian ini penulis mengambil lima (5) *driver Grab*.
  - c. *Customer*, dalam penelitian ini penulis mengambil empat (4) *customer*.
3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data variabel yang digunakan dalam penelitian. Dokumentasi yang didapatkan bisa berbentuk tertulis, gambar dan lainnya.

## **F. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses sistematis yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penguraian data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, pemecahan data menjadi unit-unit yang relevan,

---

<sup>57</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 365.

sintesis informasi, pengorganisasian data menjadi pola yang signifikan, serta pemilihan aspek yang penting untuk dipelajari. Hasil analisis data digunakan untuk mengambil kesimpulan yang dapat dipahami dengan mudah oleh peneliti dan pihak lain yang berkepentingan.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lainnya yang mudah dipahami. Analisis data dapat dilakukan dengan mengorganisasikan data, mereduksi data dengan merangkum, menyajikan data menggunakan teks yang bersifat naratif, dan menyimpulkan data berupa deksripsi atau gambaran suatu objek.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa langkah dalam menganalisis data, di antaranya:

1. *Data Reduction* (reduksi data)

Reduksi data merujuk pada proses merangkum, memilih aspek-aspek utama, memfokuskan pada elemen yang penting, serta mengidentifikasi tema dan pola dalam data. Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan informasi dan memberikan gambaran yang lebih jelas. Dengan demikian, proses reduksi data memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang inti dari data yang telah diolah.

---

<sup>58</sup> Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), hlm.159.

Dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan seluruh data yang berkaitan dengan tema yang dibahas, lalu merangkumnya dan memilih data-data pokok yang menjadi fokus penelitian.

## 2. Data *Display* (penyajian data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini, penulis akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif analisis penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Kecamatan Purwokerto Utara Kabupaten Banyumas.

## 3. *Concluding Drawing / Verication*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan verifikasi. Kesimpulan awal yang diajukan bersifat sementara dan dapat berubah jika tidak ada bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan, maka kesimpulan tersebut menjadi lebih kredibel. Dalam konteks penelitian ini, langkah ini akan digunakan oleh penulis untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi yang diperoleh dari *driver* Grab yang berada di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas.



## BAB IV

### ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENARIKAN BIAYA PARKIR DI LUAR APLIKASI GRAB

#### A. Gambaran Umum Perusahaan

##### 1. Sejarah singkat perusahaan Grab

Grab didirikan dari tahun 2011, yang didirikan Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang mana beliau berasal dari negara Malaysia, mereka memperhatikan dampak *negative* dari ketidak efisienya sistem transportasi kendaraan yang ada pada waktu itu. Grab adalah suatu aplikasi layanan transportasi yang terpopuler di Asia Tenggara yang saat ini telah berada di berbagai Negara seperti Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, yang menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang serta 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara.

Layanan Grab ini diluncurkan untuk memberikan alternative untuk berkendara bagi pengemudi dan penumpang yang mengutamakan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab ini sendiri telah datang menuju Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak waktu itu telah memberikan berbagai pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Grab sendiri menyediakan kebebasan untuk mencapai tempat, yang aman dan nyaman, kebebasan memilih moda transportasi terbaik, dan kebebasan.

Grab menjalankan perkembangan bisnisnya dari bulan juli 2016, yang mana Grab mencatat pertumbuhan layanan Grabcar dan Grab bike yang

amat luar biasa, terutama di Indonesia, perkembangan bisnis yang dicapai sebagai berikut :

- a. Grab *car* dan Grab *bike* di Indonesia berkembang lebih dari 250 kali dari pertengahan 2015, kini layanan penyewaan mobil pribadi serta ojek online menjadi bagian yang besar dari bisnis Grab secara keseluruhan, yangmana juga mencakup pemesanan taksi dan layanan kurir.
- b. Teknologi *machine learning* dan kemampuan analisis data Grab yang mumpuni telah menjadi faktor pendorong pertumbuhan yang signifikan dan memungkinkan efisiensi secara besar-besaran dari waktu ke waktu.
- c. Sebagai contoh, pada 2016, layanan Grab *bike* di Indonesia telah tumbuh 300 persen, dan melakukan pengurangan subsidi untuk tiap perjalanan yang diselesaikan sebesar 50 persen, di mana hal ini menunjukkan tingginya keterlibatan dan keterlekatan pengguna pada platform multi-layanan Grab.
- d. Indonesia telah menjadi pasar terbesar Grab berdasarkan jumlah perjalanan yang diselesaikan seluruh platform. Indonesia merupakan negara keempat terbesar dari segi populasi dengan total penduduk lebih dari 250 juta.
- e. Grab menawarkan pilihan layanan pemesanan kendaraan terbanyak di seagain besar pasar di Asia Tenggara, yang telah diunduh lebih dari 17 juta perangkat dan 320.000 pengemudi di 30 kota diseluruh Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia , Thailand dan Vietnam.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Zulfahmi, *Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Grab Di Universitas Hasanuddin*, Mei 2018, hlm.37-38.

## 2. Fitur Layanan Grab

Saat ini Grab telah memiliki 7 jenis layanan untuk memenuhi kebutuhan peanggannya, yaitu:

- a. GrabTaxi, yaitu layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan pengemudi taksi terdekat dengan aman.
- b. GrabCar, yaitu layanan penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan gaya.
- c. GrabBike, yaitu layanan untuk melintasi kemacetan dengan aman dan pasti bersama GrabBike.
- d. GrabExpress adalah layanan kurir ekspres berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.
- e. GrabFood adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia.
- f. GrabMart adalah layanan pesan antar produk yang ada pada suatu toko dimana saja yang tersedia.
- g. GrabHitch adalah layanan tebengan separuh harga. Bertemu teman baru sekaligus mengurangi kemacetan.<sup>60</sup>

## 3. Visi Dan Misi Grab

Visi Grab : Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara

Misi Grab :

---

<sup>60</sup> Zulfahmi, *Jurnal Pengaruh...* hlm.37-38.

- a. Menjadi penyedia layanan teraman di Asia Tenggara
- b. Memberikan layanan yang mudah diakses oleh banyak orang.
- c. Meningkatkan bagi kehidupan para partner, baik itu pengemudi maupun penumpang.<sup>61</sup>

## **B. Analisis Praktik Penarikan Biaya Parkir pada Aplikasi Jasa Antar Makanan di Kecamatan Purwokerto Utara**

### 1. Praktik penarikan biaya parkir

Retribusi dapat didefinisikan sebagai pembayaran yang dilakukan kepada Negara oleh pihak yang menggunakan berbagai layanan yang disediakan oleh Negara. Ini juga dapat dianggap sebagai kontribusi kepada Pemerintah yang dapat diwajibkan dan memberikan imbalan langsung yang dapat diidentifikasi. Dalam konteks ini, kewajiban pembayaran bersifat ekonomis karena seseorang hanya membayar jika ia menerima manfaat langsung dari Pemerintah.<sup>62</sup>

Namun dalam hal ini retribusi tersebut tidak mengarah pada pemerintah melainkan pada mitra grabfood, yang mana mitra grabfood tersebut menerima pembayaran pajak dari tukang parkir.

Dari hasil observasi yang penulis lakukan, ada beberapa kategori terhadap praktek biaya parkir, antara lain:

---

<sup>61</sup> Zulfahmi, *Jurnal Pengaruh...* hlm.39.

<sup>62</sup> Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia* (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 170.

1. Restoran maupun rumah makan yang sudah menambahkan fitur biaya parkir dalam aplikasi Grab. Hal ini menjadikan biaya parkir wajib dibayarkan oleh konsumen ketika memesan melalui jasa *driver* Grab.
2. Restoran maupun rumah makan tidak menambahkan fitur parkir dalam dalam aplikasi Grab tetapi ada tukang parkir yang menarik biaya parkir. *Driver* Grab akan menambahkan biaya parkir ketika makanan diantarkan kepada konsumen.
3. Restoran maupun rumah makan tidak menambahkan fitur parkir dalam dalam aplikasi Grab dan ada tukang parkir tetapi tidak menarik biaya parkir kepada *driver* Grab.

Dalam penelitian ini penulis fokus pada keterangan poin 3, di mana masih banyak restoran yang tidak menambahkan fitur biaya parkir, sedangkan biasanya ada tukang parkir yang tidak menarik biaya parkir khusus untuk *driver* Grab.

Retribusi parkir ini dilakukan di beberapa mitra grabfood di Purwokerto Utara. Antara lain Rocket Chicken, Bakmie A-yung, dan Lamongan De Ufi.

Mitra grabfood Rocket Chicken tidak mencantumkan biaya parkir secara langsung pada aplikasi karena fitur layanan parkir sudah diatur sendiri pada perusahaan Grab dengan cara melakukan survei ke seluruh mitra grabfood. Apabila pada mitra grabfood tersebut terdapat parkir yang resmi baru dari perusahaan Grab mencantumkan biaya parkir pada restoran tersebut, namun banyak juga mitra grabfood yang terdapat parkir tidak

resmi. Parkir resmi yang dimaksud yaitu dari segi fasilitas ataupun tukang parkir disini sudah jelas dan layak. Jadi mitra Grabfood Rocket Chicken yang tidak terdapat parkir resmi hanya menerima pajak parkir dari pendapatan tukang parkir tersebut.<sup>63</sup>

Penghasilan pajak parkir mitra Grabfood dari tukang parkir juga ada karena lahan parkir juga milik mitra Grabfood. Memang ada lahan parkir yang bukan milik mitra Grabfood, biasanya lahan itu termasuk milik dari pihak lain yang disewakan sehingga pajak parkir tersebut masuk pada pemilik penyewa lahan.

Pada mitra Grabfood Lamongan De Ufi ini memang lahan parkir milik sendiri jadi biaya pajak parkir masuk ke mitra Grabfoodnya. Penghasilan retribusi parkir juga beragam ada yang berupa persenan dan ada juga yang per *shift*.

- a. penghasilan persenan, mitra grabfood mengambil beberapa persen dari penghasilan parkir.
- b. Pada penghasilan per *shift*, setiap tukang parkir biasanya dibagi menjadi 2-3 *shift*. Dengan masing-masing tukang parkir menyetorkan Rp.8000,- sampai Rp.15.000,- per harinya kepada mitra Grabfood. Jadi penghasilan pajak mitra Grabfood pada Lamongan De Ufi mulai dari Rp.16.000,- sampai Rp.24.000,-.

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara kepada Bapak Amin selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada 5 Januari 2024.

Dengan adanya pembagian *shift* demikian tukang parkir menjadi terbagi tidak hanya satu waktu dengan tukang parkir lainnya.<sup>64</sup>

Mitra Grabfood Bakmi A-Yung tidak mengetahui adanya transaksi antara *driver* Grab dengan *customer* terkait penarikan biaya parkir tambahan yang diminta oleh *driver* karena fitur chat dari mitra Grabfood kepada *customer* terdapat sendiri. Jika ada keluhan ke mitra Grabfood juga biasanya hanya mengenai menu pesanan yang diorder.<sup>65</sup>

Hasil wawancara Bapak Wawan selaku *driver* Grab terkait praktik biaya parkir beliau mengatakan bahwa *Feedback* yang diperoleh *driver* Grab tidak hanya *reward* yang diberi oleh *provider* Grabnya jika bisa menyelesaikan target misi yang diperoleh dari pendapatan sesuai ketentuan dari Grab, tetapi dari pihak *customer* juga mendapatkan *reward*, dengan cara memberikan bayaran atau upah dari *cost* pembelian ataupun pengantaran makanan pada *driver* tersebut yang diberikan secara tunai maupun non tunai.<sup>66</sup>

Instrumen pembayaran tunai adalah uang kartal yang terdiri dari uang kertas dan uang logam yang sudah kita kenal selama ini. Sementara instrumen pembayaran non-tunai, dapat dibagi lagi atas alat pembayaran non-tunai dengan media kertas atau lazim disebut paper-based instrument seperti, cek, bilyet giro, wesel dan lain-lain serta alat pembayaran non-

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dodi selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada 5 Januari 2024.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Rosita selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada 6 Januari 2024.

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Wawan, *Driver Grab* Purwokerto, pada tanggal 5 Januari 2023.

tunai dengan media kartu atau lazim disebut card-based instrument seperti kartu kredit, kartu debit, kartu ATM dan lain-lain.<sup>67</sup>

Menurut keterangan bapak Doni selaku tukang parkir bahwa biasanya tidak menarik biaya parkir ke *driver* ojek online, karena semua *driver* Grab atau gojek tidak tarik biaya parkir, karena memang tahunya kalau *driver* Grab itu sudah dibayar sesuai pesanan. Jadi jika *driver* menanggung sendiri biaya parkir, maka pendapatan pada orderan *driver* akan berkurang.<sup>68</sup>

Kesempatan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh *driver* Grab, di mana *driver* Grab yang tidak ditarik biaya parkir tetap meminta biaya parkir kepada *customer*.

Dari hasil wawancara Bapak Firman dijelaskan bahwa *driver* ketika mendapatkan orderan di restoran biasanya tidak ditarik biaya parkir oleh tukang parkir, walaupun tidak semua tukang parkir tidak ditarik biaya parkir, tetapi kebanyakan memang tidak ditarik. Tetapi pada saat mengantarkan orderan dan bertemu dengan *customer*, *driver* tetap meminta uang tambahan biaya parkir, walaupun Rp.1000-2000 dengan alasan untuk tambahan penghasilan.<sup>69</sup>

Kemudian pada hasil wawancara lain kepada *driver* Grab, yaitu Bapak Tomi beliau mengatakan bahwa alasan kebanyakan *driver* melakukan kebohongan adanya biaya parkir kepada konsumen biasanya untuk

---

<sup>67</sup> Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Instrumen Pembayaran, hal.112.

<sup>68</sup> Hasil wawancara Bapak Doni selaku tukang parkir pada tanggal 11 Juli 2023.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku *Driver Grab* Purwokerto pada tanggal 11 Juli 2023.



tambahan pemasukan, Kalau satu hari dapat 10 orderan kan bisa dapat Rp.10.000-20.000.

Menurut bapak Ismail selaku *driver* Grab juga ketika mendapatkan orderan juga apabila terdapat tukang parkir pada restoran biasanya menarik biaya parkir dengan fitur chat dengan kata “ mohon maaf kak, ketambahan biaya parkir Rp.1000 ya ” dan jika pembayaran orderannya secara non tunai maka dapat dimasukkan fitur tip.<sup>70</sup>

Oleh karena itu pada prakteknya *driver* Grab telah melakukan kebohongan kepada *customer*, bahwasanya mereka meminta tambahan biaya kepada konsumen untuk parkir, tetapi fakta di lapangan *driver* Grab biasa ketika datang ke sebuah restoran maupun tempat makan mereka tidak ditarik biaya parkir.

Kemudian pada hasil wawancara lain kepada *driver* Grab, yaitu Bapak Tomi beliau mengatakan bahwa alasan kebanyakan *driver* melakukan kebohongan adanya biaya parkir kepada konsumen biasanya untuk tambahan pemasukan, Kalau satu hari dapat 10 orderan kan bisa dapat Rp.10.000-20.000.<sup>71</sup>

Dari kebanyakan *driver* yang melakukan penarikan biaya parkir memang terkadang ada *customer* yang tidak mau membayar biaya parkir karena mereka sudah menyiapkan biaya orderannya dan tidak memiliki

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ismail selaku *driver* Grab Purwokerto Utara pada tanggal 12 Juli 2023

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Tomi selaku *driver* Grab Purwokerto Utara pada tanggal 12 Juli 2023.

uang untuk membayar biaya parkirnya tetapi saya tidak memaksakan untuk tetap membayar.<sup>72</sup>

Hasil wawancara yang saya dapat dari salah satu pengguna aplikasi *Grab* atas nama Vina Paramita salah satu mahasiswa UIN Saifuddin zuhri di Purwokerto menyatakan bahwa sebagai anak kos terkadang merasa keberatan atas apa yang dilakukan *driver* *Grab* terhadap konsumen, bukan semua *driver* *Grab* melakukan hal yang serupa namun ada beberapa yang saya temukan saat saya memesan makanan pada aplikasi *Grab* pada hari senin saya memesan ayam krispi pada salah satu *driver* dan tidak dimintai pertanggung jawaban parkir dan keesokan harinya lagi saat memesan pesanan yang sama *driver* meminta tanggungan biaya parkir.<sup>73</sup>

Hal yang sama juga dirasakan oleh Yusuf, dari keterangannya beliau mengatakan bahwa saya pernah memesan makanan lewat aplikasi *Grab*, waktu itu harganya Rp. 23.000 dan sudah termasuk biaya antar, tapi setelah *driver* datang ternyata menjadi Rp. 25.000 yang katanya buat parkir, sebenarnya tidak ikhlas tapi mau bagaimana lagi.<sup>74</sup>

Dari pernyataan di atas menunjukkan *customer* yang merasa terbebani karena adanya tambahan biaya parkir, ada beberapa alasan yang disampaikan atas beban yang diterima oleh customer, menurut saudara Ifan mengatakan bahwa tentu saja banyak yang terbebani, bukan hanya

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara Bapak Ikhsan selaku *driver* *Grab* Purwokerto Utara pada tanggal 12 Juli 2023.

<sup>73</sup> Hasil wawancara Vina Paramita selaku *customer* pada tanggal 11 Juli 2023.

<sup>74</sup> Hasil wawancara Yusuf selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

saya saja, *customer* mengira biaya parkir sudah termasuk biaya pesan dan antar.<sup>75</sup>

Kemudian hasil wawancara Dwi liasti, mengatakan bahwa dia sering memesan makanan lewat *Grabfood*, biasanya memang ada biaya tambahan untuk parkir dan sudah masuk sistem, jadi totalnya sudah ada. Tapi ada juga yang tidak fitur biaya parkir, biasanya *driver* meminta tambahan pada saat makanan sampai ke saya. Persoalan *driver* bohong atau tidak saya tidak tahu, kalau bohong itu keterlaluhan juga si mas.<sup>76</sup>

### **C. Analisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penarikan biaya parkir pada Aplikasi Jasa Antar Makanan di Kecamatan Purwokerto Utara.**

Islam menguraikan segala aturan yang harus diikuti dalam berbisnis, diantaranya harus selalu bersikap jujur, adil, transparan, itikad baik serta tidak merugikan salah satu pihak. Hal tersebut termasuk dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam perjanjian sewa-menyewa dan jasa merupakan akad sebagai salah satu cara untuk mendapatkan harta dalam syari'ah yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhai oleh Allah dan harus ditetapkan. Akad bisa didefinisikan sebagai keterikatan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syariat dan mempunyai implikasi tertentu.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara Ifan selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

<sup>76</sup> Hasil wawancara Dwi Liasti selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

<sup>77</sup> Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 81.

Akad antara penyedia dan pengguna sewa dan jasa sebagaimana telah penulis uraikan diatas, apabila dilihat dari hukum Islam, konsep ijarah didefinisikan oleh Imam Hanafi, akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Prinsip sewa menyewa jasa sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia, makanya syariat Islam membenarkan. Tidak semua orang bisa membeli kendaraan, karena harganya tidak bisa dijangkau, akan tetapi setiap orang bisa menikmati kendaraan itu melalui sewa-menyewa. Maka dari itu kendaraan merupakan kebutuhan sehari-hari.

Suatu akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Adapun rukun *ijarahnya* adalah:

1. Aqid, merupakan *mu'jir* (orang yang menyewakan jasa) dan *musta'jir* (orang yang menyewa jasa). Pada penarikan biaya parkir diluar aplikasi Grab Purwokerto Utara yang menjadi mu'jir yaitu *driver* Grab sedangkan *customernya* menjadi *musta'jir*.
2. Shighat, yaitu ijab dan qabul. Persetujuan yang dilakukan oleh kedua belah pihak antara penyedia dan pengguna jasa parkir yaitu dengan memesan lewat aplikasi Grab.
3. Ujah (uang sewa dan upah). Biaya atau tarif yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa parkir kepada *driver* yaitu melalui pembayaran tunai maupun non tunai.

4. Manfaat, baik itu manfaat dari suatu barang yang telah disewakan atau jasa dan tenaga orang yang bekerja. Manfaat yang diberikan yaitu berupa jasa pemesanan makanan melalui aplikasi Grab.<sup>78</sup>

Adapun syarat-syarat ijarah (sewa-menyewa) diantaranya adalah:

1. Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad. Kedua belah pihak yang melakukan persetujuan sewa-menyewa haruslah baligh dan berakal (waras). Maka tidak sah nya akad apabila orang gila atau anak kecil yang *mumayiz*.
2. Manfaat yang menjadi objek *ijarah* harus diketahui, sehingga nantinya tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
3. Objek *al-ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
4. Objek *al-ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara*'.
5. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa.
6. Objek *al-ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan maupun tenaga.
7. Upah atau sewa dalam Islam harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.

Ada beberapa jenis *ijarah* diantaranya adalah *ijarah 'amal*, *ijarah 'ain*, *ijarah muntahiyah bittamlik*, dan *ijarah multijasa*. Adapun penarikan biaya parkir di luar aplikasi Grab di Purwokerto Utara yaitu *ijarah 'amal*. Hal itu

---

<sup>78</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, hlm 118.

dikarenakan memperoleh jasa dari *customer* Grab dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hasil wawancara Bapak Wawan selaku *driver* Grab terkait praktik biaya parkir beliau mengatakan bahwa *Feedback* yang diperoleh *driver* Grab tidak hanya *reward* yang diberi oleh *provider* Grabnya jika bisa menyelesaikan target misi yang diperoleh dari pendapatan sesuai ketentuan dari Grab, tetapi dari pihak *customer* juga mendapatkan *reward*, dengan cara memberikan bayaran atau upah dari *cost* pembelian ataupun pengantaran makanan pada *driver* tersebut yang diberikan secara tunai maupun non tunai.<sup>79</sup>

Menurut keterangan bapak Doni selaku tukang parkir bahwa biasanya tidak menarik biaya parkir ke *driver* ojek online, karena semua *driver* Grab atau gojek tidak tarik biaya parkir, karena memang tahunya kalau *driver* Grab itu sudah dibayar sesuai pesanan. Jadi jika *driver* menanggung sendiri biaya parkir, maka pendapatan pada *driver* akan berkurang.<sup>80</sup>

Kesempatan tersebut yang kemudian dimanfaatkan oleh *driver* Grab, di mana *driver* Grab yang tidak ditarik biaya parkir tetap meminta biaya parkir kepada *customer*.

Dari hasil wawancara Bapak Firman dijelaskan bahwa *driver* ketika mendapatkan orderan di restoran biasanya tidak ditarik biaya parkir oleh tukang parkir, walaupun tidak semua tukang parkir tidak ditarik biaya parkir, tetapi kebanyakan memang tidak ditarik. Tetapi pada saat mengantarkan orderan dan bertemu dengan *customer*, *driver* tetap meminta uang tambahan

---

<sup>79</sup> Hasil wawancara dengan Wawan, *Driver Grab* Purwokerto, pada tanggal 5 Januari 2023.

<sup>80</sup> Hasil wawancara Bapak Doni selaku tukang parkir pada tanggal 11 Juli 2023.

biaya parkir, walaupun Rp.1000-2000 dengan alasan untuk tambahan penghasilan.<sup>81</sup>

Praktik akad Ijarah pada praktik penarikan biaya parkir diluar aplikasi Grab di Purwokero Utara tidak semuanya sesuai dengan perjanjian. Akan tetapi, terdapat beberapa kecurangan yang disebabkan oleh pihak *driver*, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan pihak *driver*, *customer*, dan mitra Grabfood, upaya penyelesaian masalah ada dua.

#### 1. Penyelesaian dari pihak *driver*

Pihak *driver* jika mendapat orderan yang direstoran terdapat tukang parkir namun tidak ditarik biaya parkir, sebaiknya *driver* tidak meminta biaya parkir walaupun dengan alasan untuk menambah biaya pendapatan.

#### 2. Penyelesaian dari pihak Grab

Pihak Grab agar lebih memperhatikan pada restoran yang terdapat tukang parkir sebaiknya dicantumkan fitur tambahan biaya parkir, tidak hanya restoran yang besar, restoran kecil jika terdapat tukang parkir harus diperhatikan.

Dengan penyelesaian tersebut, diharapkan tidak ada pihak yang terbebani. Agama Islampun menjunjung tinggi nilai tolong-menolong.

Surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>81</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku *Driver Grab* Purwokerto pada tanggal 11 Juli 2023.

"...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertawakallah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."

Bahwa agama islam disini jelas melarang wanprestasi atau ingkar janji yang dilakukan masing-masing pihak karena dapat menyebabkan cidera janji dan rusaknya suatu akad yang telah disepakati secara bersama. Karena dalam kehidupan bermasyarakat haruslah lebih mengedepankan perdamaian dan rasa tolong menolong dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga tidak menimbulkan pertikaian yang berkepanjangan dalam melakukan perjanjian.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis dapat menarik kesimpulan akhir dari semua bab yang telah penulis uraikan diatas. Berdasarkan hasil pembahasan penulis maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk praktik penarikan biaya parkir diluar aplikasi Grab yang dilakukan oleh *driver* Grab terhadap customer di wilayah Purwokerto Utara meliputi pihak *driver* meminta biaya parkir melalui fitur chat pada aplikasi Grab dengan alasan pada restoran terdapat tukang parkir padahal tukang parkir tersebut tidak menarik biaya parkir kepada *driver*.
2. Dalam prespektif hukum ekonomi syariah, aplikasi Grab antar makanan masuk dalam kategori akad *ijarah*. Namun dalam akad *ijarah* tersebut terdapat unsur penipuan atau kebohongan yang dilakukan oleh pihak *driver* kepada *customer* dengan meminta biaya parkir yangmana pada restoran tidak terdapat tukang parkir.

#### B. SARAN

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, guna untuk menghindari terjadinya penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan yang tidak layak, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang membangun yang diharapkan dapat bermanfaat untuk para pihak, adapun saran penulis meliputi:

1. Disarankan kepada pihak *driver* jika mendapat orderan yang direstoran terdapat tukang parkir namun tidak ditarik biaya parkir, sebaiknya *driver* tidak meminta biaya parkir walaupun dengan alasan untuk menambah biaya pendapatan.
2. Disarankan kepada pihak Grab agar lebih memperhatikan pada restoran yang terdapat tukang parkir sebaiknya dicantumkan fitur tambahan biaya parkir, tidak hanya restoran yang besar, restoran kecil jika terdapat tukang parkir harus diperhatikan.
3. Diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya mengenai akad *ijārah* pada objek yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adussamad, Zuchri. *Metode Penelitian kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Sistem Ekonomi Islam*, Terj. Redaksi Al-Azhar Press. Surabaya: Al-Azhar Press, 2010.
- Arifin, Zainal. *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa adillatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-kattani. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ghazaliy, Abdul Rahman. *Fiqh muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Kaho, Josef Riwu. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Kemenag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke 3*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Soemitra, Andi. *Hukum Ekonomi Syari'ah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Suryabata, Sunardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.

### **Jurnal**

Hasan, Iqbal. *Analisis data penelitian dengan stastitik*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.

Beni Irawan, Dkk, “Analisis Karakteristik Parkir Pada Universitas Pasir Pengaraian” *Jurnal*, Fakultas Teknik Universitas Pasir Pengaraian, Tt.

Hariadi, Joko. Pelaksanaan penilaian Berbasis Kelas dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Pada Mts. Swasta Madrasah Ulumul Quran Kota Langsa”, *Jurnal Seuneubok Lada*, Vol. 3, No. 2,

Direktorat Akunting dan Sistem Pembayaran Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Instrumen Pembayaran.

Fadhallah, *wawancara*. Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), 2021.

Feriyanto. “penarikan retribusi parkir dalam prespektif normatif, yuridis, dan sosiologi hukum Islam” *Az Zarga*’, Vol. 9, No. 2, 2017.

Zavira Nurfalita dan Nila Sastrawati “Pengelolaan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Perspektif *Siyasah Syar’iyyah*” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, vol. 3, no. 2, 2022.

Zulfahmi “Jurnal Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Pelanggan Jasa Transportasi Online Grab Di Universitas Hasanuddin” Mei 2018, 37-38.

### **Wawancara**

Hasil observasi kepada *Driver grab* pada tanggal 11 Juli 2023.

Hasil wawancara Adnan selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

Hasil wawancara Bapak Amin selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada 5 Januari 2024.

Hasil wawancara Bapak Doni selaku tukang parkir pada tanggal 11 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Dodi selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada 5 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan Bapak Firman selaku *Driver Grab* Purwokerto pada tanggal 11 Juli 2023.

Hasil wawancara Bapak Ikhsan selaku *Driver Grab* Purwokerto Utara pada tanggal 12 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Bapak Tomi selaku *Driver Grab* Purwokerto pada tanggal 12 Juli 2023.

Hasil wawancara dengan Wawan, *Driver Grab* Purwokerto, pada tanggal 5 Januari 2023.

Hasil wawancara dengan Ibu Rosita selaku mitra Grabfood di Purwokerto Utara pada tanggal 6 Januari 2024.

Hasil wawancara Dwi Liasti selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

Hasil wawancara Ifan selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

Hasil wawancara Yusuf selaku *customer* pada tanggal 13 Juli 2023.

Hasil wawancara Vina Paramita selaku *customer* pada tanggal 11 Juli 2023.

### **Skripsi**

Busrah. “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktek Pemungutan Retribusi Parkiran Pada Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar”, *J-ALIF*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Kwanyu, Lie. “Pandangan hukum Islam ekonomi syariah tentang pratik wanprestasi terhadap pengemudi ojek online di Purwokerto”, *Skripsi*, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 2022.

Mentara, Putroe Tirasa. “Pertanggungans Resiko Pada Pemesanan Makanan Via Go-Food Di Banda Aceh Dalam Perpektif Akad *Ijārah* bi al-‘amal” *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019.

Prakoso, Ardy. “Indikasi Praktik Diskriminasi Oleh Pelaku Usaha Pembayaran Parkir Secara Elektronik”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2020.

# LAMPIRAN



## PEDOMAN WAWANCARA

### DENGAN MITRA GRABFOOD PURWOKERTO UTARA

a. Nama : Amin

Alamat : Bancarkembar, Purwokerto Utara, Banyumas

Pertanyaan : Bagaimana penerapan layanan biaya parkir pada mitra Grabfood pada Rocket Chicken?

Jawaban : Mitra grabfood Rocket Chicken tidak mencantumkan biaya parkir secara langsung pada aplikasi mas, karena fitur layanan parkir sudah diatur sendiri pada perusahaan Grab dengan cara melakukan survei ke seluruh mitra grabfood. Dan apabila pada mitra grabfood tersebut terdapat parkir yang resmi baru dari perusahaan Grab mencantumkan biaya parkir pada restoran tersebut, namun banyak juga mitra grabfood yang terdapat parkir tidak resmi. Parkir resmi yang dimaksud yaitu dari segi fasilitas ataupun tukang parkir disini sudah jelas dan layak. Jadi mitra Grabfood Rocket Chicken yang tidak terdapat parkir resmi hanya menerima pajak parkir dari pendapatan tukang parkir tersebut mas.

b. Nama : Dodi

Alamat : Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas

Pertanyaan : Bagaimana penghasilan perpajakan parkir pada mitra Grabfood di Lamongan De Ufi?

Jawaban : Pada mitra Grabfood Lamongan De Ufi ini memang lahan parkir milik sendiri jadi biaya pajak parkir masuk ke mitra Grabfoodnya. Penghasilan retribusi parkir juga beragam ada yang berupa persen dan ada juga yang per *shift*. penghasilan persen, mitra grabfood mengambil beberapa persen dari penghasilan parkir. Pada penghasilan per *shift*, setiap tukang parkir biasanya dibagi menjadi 2-3 *shift*. Dengan masing-masing tukang parkir menyetorkan Rp.8000,- sampai Rp.15.000,- per harinya kepada mitra Grabfood. Jadi penghasilan pajak mitra Grabfood pada Lamongan De Ufi mulai dari Rp.16.000,- sampai Rp.24.000,-. Dengan adanya pembagian *shift* demikian

tukang parkir menjadi terbagi tidak hanya satu waktu dengan tukang parkir lainnya.

c. Nama : Rosita.

Alamat : Baturaden, Banyumas.

Pertanyaan : Apakah mitra Grabfood Bakmi A-Yung mengetahui adanya penarikan biaya parkir antara *driver* Grab dengan *customer* diluar aplikasi Grab?

Jawaban : Mitra Grabfood Bakmi A-Yung tidak mengetahui adanya transaksi antara *driver* Grab dengan *customer* terkait penarikan biaya parkir tambahan yang diminta oleh *driver* karena fitur chat dari mitra Grabfood kepada *customer* terdapat sendiri. Jika ada keluhan ke mitra Grabfood juga biasanya hanya mengenai menu pesanan yang diorder.





## PEDOMAN WAWANCARA

### DENGAN DRIVER GRAB PURWOKERTO UTARA

a. Nama : Wawan

Alamat : Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas

Pertanyaan : Bagaimana *driver* mendapat penghasilan dari orderan Grab?

Jawaban : Saya selaku *driver* Grab terkait praktik biaya parkir bahwa *Feedback* yang diperoleh *driver* Grab tidak hanya *reward* yang diberi oleh *provider* Grabnya jika bisa menyelesaikan target misi yang diperoleh dari pendapatan sesuai ketentuan dari Grab mas, tetapi dari pihak *customer* juga mendapatkan *reward*, dengan cara memberikan bayaran atau upah dari *cost* pembelian ataupun pengantaran makanan pada *driver* tersebut yang diberikan secara tunai maupun non tunai.

b. Nama : Firman

Alamat : Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas.

Pertanyaan : Bagaimana masalah terkait penarikan yang dilakukan bapak selaku *driver* kepada *customer*?

Jawaban : Saya ketika mendapatkan orderan di restoran biasanya tidak ditarik biaya parkir oleh tukang parkir, walaupun tidak semua tukang parkir tidak ditarik biaya parkir, tetapi kebanyakan memang tidak ditarik. Tetapi pada saat mengantarkan orderan dan bertemu dengan *customer*, *driver* tetap meminta uang tambahan biaya parkir, walaupun Rp.1000-2000 dengan alasan untuk tambahan penghasilan kan mas.

c. Nama : Tomi

Alamat : Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas.

Pertanyaan : Mengapa bapak sebagai *driver* Grab melakukan kebohongan penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?

Jawaban : Saya melakukan kebohongan adanya biaya parkir kepada konsumen karena untuk tambahan pemasukan mas, Kalau satu hari dapat 10 orderan kan bisa dapat Rp.10.000-20.000.

d. Nama : Ismail.

Alamat : Mersi, Purwokerto Timur, Banyumas.

Pertanyaan : Bagaimana cara bapak dalam menarik biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?


Jawaba : Saya ketika mendapatkan orderan juga apabila terdapat tukang parkir pada restoran biasanya menarik biaya parkir dengan fitur chat dengan kata “ mohon maaf kak, ketambahan biaya parkir Rp.1000 ya ” dan jika pembayaran orderannya secara non tunai maka dapat dimasukkan fitur tip.

e. Nama : Ikhsan

Alamat : Ledug, Purwokerto Timur, Banyumas.

Pertanyaan : Apakah banyak *driver* yang melakukan penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan dan bagaimana jika *customer* tidak mau membayar?

Jawaban : Memang banyak hamper rata rata begitu mas. Dari kebanyakan *driver* yang melakukan penarikan biaya parkir memang terkadang ada *customer* yang tidak mau membayar biaya parkir karena mereka sudah menyiapkan biaya orderannya dan tidak memiliki uang untuk membayar biaya parkirnya tetapi saya tidak memaksakan untuk tetap membayar.



PEDOMAN WAWANCARA  
DENGAN CUSTOMER GRAB PURWOKERTO UTARA

a. Nama : Vina Paramita.

Alamat : Tanjung, Purwokerto Selatan, Banyumas.

Pertanyaan : Bagaimana perasaan anda selaku *customer* tentang penarikan biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?

Jawaban : Saya sebagai anak kos terkadang merasa keberatan atas apa yang dilakukan *driver* Grab terhadap konsumen mas, bukan semua *driver* Grab melakukan hal yang serupa namun ada beberapa yang saya temukan saat saya memesan makanan pada aplikasi Grab. Pada hari senin saya memesan ayam krispi pada salah satu *driver* dan tidak dimintai pertanggung jawaban parkir dan keesokan harinya lagi saat memesan pesanan yang sama *driver* meminta tanggung jawab biaya parkir.

b. Nama : Yusuf.

Alamat : Grendeng, Purwokerto Utara, Banyumas.

Pertanyaan : Apakah anda pernah ditarik biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?

Jawaban : Pernah mas, saya pernah memesan makanan lewat aplikasi Grab, waktu itu harganya Rp. 23.000 dan sudah termasuk biaya antar, tapi setelah *driver* datang ternyata menjadi Rp. 25.000 yang katanya buat parkir, sebenarnya tidak ikhlas tapi mau bagaimana lagi kan mas.

c. Nama : Ifan.

Alamat : Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas.

Pertanyaan : Bagaimana perasaan anda ketika ditarik biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?

Jawaban : Tentu saja sangat terbebani mas, bukan hanya saya saja, *customer* mengira biaya parkir sudah termasuk biaya pesan dan antar.

d. Nama : Dwi Liasti.

Alamat : Sumampir, Purwokerto Utara, Banyumas.

Pertanyaan : Apakah anda pernah ditarik biaya parkir pada aplikasi jasa antar makanan?

Jawaban : Saya sering memesan makanan lewat *Grabfood*, biasanya memang ada biaya tambahan untuk parkir dan sudah masuk sistem, jadi totalnya sudah ada mas. Tapi ada juga yang tidak fitur biaya parkir, biasanya *driver* meminta tambahan pada saat makanan sampai ke saya. Persoalan *driver* bohong atau tidak saya tidak tahu, kalau bohong itu keterlaluhan juga si mas.



**FOTO DOKUMENTASI PENELITIAN**  
Wawancara dengan Ifan *customer* Grab Purwokerto Utara



Wawancara dengan Yusuf *customer* Grab Purokerto Utara



Wawancara dengan Bapak Dodi selaku mitra Grabfood Purwokerto Utara



Wawancara dengan Bapak Wawan selaku driver Grab Purwokerto Utara



Wawancara dengan Bapak Firman selaku *driver* Grab Purwokerto Utara



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Muchamad Subhan Fauzi
2. NIM : 1717301121
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Agama : Islam
5. Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap, 15 Januari 1999
6. Alamat Rumah : JL.Kapuas  
RT 04/RW 05, Desa Karangmangu, Kec.  
Kroya, Kab. Cilacap, Prov. Jawa Tengah.
7. Nama Ayah : Sugito
8. Nama Ibu : Uswatun Khasanah

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N Karangmangu 04, 2011
2. SMP : SMP VIP Al-Huda Kebumen, 2014
3. SMA : MAN 1 Banyumas, 2017
4. S1, Tahun Masuk : IAIN Purwokerto, 2017
5. Pendidikan Non Formal : Pon.Pes Al-Amien Purwokerto Wetan

### C. Pengalaman Organisasi : UKK KOPMA

Purwokerto, 27 Maret 2024  
Ttd,



Muchamad Subhan Fauzi  
NIM. 1717301121